



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Irwan panggilan Ir bin Tanius;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Khatib Ismail Jorong Lokuk Loweh Nagari
Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ROMI IRWAN Panggilan IR Bin TANIUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI IRWAN Panggilan IR Bin TANIUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti : tidak ada (nihil);
- 4) Menetapkan agar Terdakwa ROMI IRWAN Panggilan IR Bin TANIUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROMI IRWAN Panggilan IR Bin TANIUS, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.20 wib atau pada waktu lain dibulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “telah melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban ARPALIADI Panggilan AR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban bertemu dengan terdakwa di teras kantor Dinas KUMPERDAG Kab. Dharmasraya, yang mana pada saat itu, saksi korban akan masuk ke kantor Dinas KUMPERDAG Kab. Dharmasraya sementara terdakwa baru keluar dari kantor Dinas KUMPERDAG Kab. Dharmasraya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke mobil yang di kemudikan oleh saksi OKI SAPUTRA Pgl OKI namun saksi korban menolak, kemudian terdakwa tetap mengajak saksi korban ke mobil namun saksi korban tetap menolak sehingga saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa ada uang kecil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekarang dan terdakwa mengatakan “saya tidak ada uang kalau tidak percaya saya mau sumpah talak”, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi korban

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah kantor SKB Kab. Dharmasraya, kemudian lebih kurang 1 (satu) jam yakni Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.20 wib, pada saat saksi korban akan masuk kedalam mobil saksi korban, meninggalkan kantor Dinas KUMPERDAG Kab. Dharmasraya datang terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saksi OKI SAPUTRA Pgl OKI dan berhenti di belakang mobil saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan memanggil saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa bertemu, setelah itu, terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menarik saksi korban sejauh 25 (dua puluh lima) meter dipinggir jalan depan kebun karet, dan saat itu saksi OKI SAPUTRA Pgl OKI memajukan mobil nya ke depan mobil saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "ada apa" dan terdakwa mengatakan dalam bahasa minang "Wak ang jan mambuek berita tentang keluarga den" artinya "kamu jangan membuat berita tentang keluarga saya" dan saksi korban menjawab dengan bahasa minang "berita tentang apo, tolong jalehan" artinya "berita tentang apa, tolong jelaskan" kemudian terdakwa langsung memegang kedua bahu saksi korban dan menarik kebawah sambil terdakwa mengarahkan lutut kaki kanannya keperut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban kembali ke mobil saksi korban namun terdakwa sempat mengikuti saksi korban dan terdakwa meninju kepala (kap) mobil saksi korban, setelah itu terdakwa kembali ke mobil yang dikemudikan saksi OKI SAPUTRA Pgl OKI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi OKI SAPUTRA Pgl OKI pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dengan No : 46/VR/RSUD/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh dr. ELFIRA CHAIRANI (dokter IGD pada RSUD Sungai Dareh) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ARPALIADI Panggilan AR, dengan hasil terdapat luka-luka pada bagian:

Perut :

- Pada perut, tepat pada garis tengah, enam sentimeter di atas pusar, terdapat luka memar, ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur warna keunguan, terdapat nyeri.

Lengan kiri bawah :

- Pada lengan kiri bawah, dua sentimeter dari hgaris tengah depan ke arah dalam, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tetapi tidak rata, terdapat nyeri.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj



- Pada lengan kiri bawah, tiga sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, lima belas sentimeter dari lipat siku terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran, nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan. Tetapi tidak teratur, terdapat nyeri.
- Pada lengan kiri bawah, satu sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, sembilan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri.
- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah depan, tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah belakang, lima sentimeter di dari pergelangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri.

Dengan Kesimpulan pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar pada perut, terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah, seluruh kelainan tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arpaliadi panggilan Ar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Korban terhadap perkara Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah Terdakwa memegang kedua bahu Saksi dengan menarik ke bawah dan langsung menendang Saksi dengan lutut kaki sebelah kanannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali selain itu juga Terdakwa menarik tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologis kejadian pemukulan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi akan masuk ke kantor di Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang baru keluar dari kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi sambil memegang tangan sebelah kiri Saksi dan menyuruh Saksi naik ke dalam mobil yang di kemudikan oleh saksi Oki Saputra panggilan Oki, namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa tetap menyuruh Saksi naik kedalam mobil, Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa ada uang kecil Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekarang dan Terdakwa mengatakan "*Saya tidak ada uang kalau tidak percaya Saya mau sumpah talak*" lalu Terdakwa naik kedalam mobil dan pergi menuju arah kantor SKB Kabupaten Dharmasraya kemudian lebih kurang 1 (satu) jam yakni sekira pukul 11.20 WIB, sewaktu Saksi akan masuk kedalam mobil Saksi meninggalkan kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya datang mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh saksi Oki Saputra panggilan Oki dan berhenti di belakang mobil Saksi, kemudian Terdakwa turun dan memanggil Saksi sehingga Saksi langsung pergi menyusul Terdakwa dan Terdakwa juga menyusul Saksi kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi dan menarik Saksi sejauh 25 (dua puluh lima) meter dipinggir jalan depan kebun karet, dan saat itu saksi Oki Saputra panggilan Oki memajukan mobilnya ke depan mobil Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada terdakwa "*ada apa?*" dan Terdakwa mengatakan dalam bahasa minang "*Wak ang jan mambuek berita tentang keluarga den*" artinya "*kamu jangan membuat berita tentang keluarga Saya*" dan Saksi menjawab dengan bahasa minang "*berita tentang apo, tolong jalehan*" artinya "*berita tentang apa, tolong jelaskan*" kemudian Terdakwa langsung memegang kedua bahu Saksi dan menarik kebawah bersamaan dengan menendang dengan lutut kaki kanan yang diarahkan kearah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi langsung pergi ke mobil Saksi namun Terdakwa mengikuti Saksi dan langsung meninju kepala mobil Saksi kemudian Terdakwa pergi menuju mobilnya arah setir mobil namun saksi Oki Saputra panggilan Oki berada dalam mobil di bagian setir mobil tersebut sehingga Terdakwa pergi kebelakang mobil sambil mengeluarkan 1 (satu) buah Gunting dari saku celana bagian depan sebelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan mengatakan kepada Saksi "*den tusuak ang dengan guntiang ko lah*" artinya "*Saya tusuk kamu dengan gunting ini nanti*" lalu Saksi jawab "*ala ma IR beko melawan den lai*" artinya "*sudah lah IR nanti Saya melawan lagi*" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "*cubo ang buek berita itu bisuak lai den bunuah ang lai*" artinya "*coba kamu buat lagi berita besok lagi Saya bunuh kamu*" kemudian Terdakwa pergi naik mobil dan mobil langsung dijalankan oleh saksi Oki Saputra panggilan Oki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan luka gores di tangan sebelah kiri akibat di tarik oleh Terdakwa dan Saksi juga merasa sakit di bagian perut akibat di tendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap di RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi karena Terdakwa menduga Saksi telah membuat berita tentang keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi supaya Saksi tidak ada lagi membuat berita tentang keluarga Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi, Saksi mau memaafkan Terdakwa, namun semenjak kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat bahwa:

- o Uang yang diminta saksi korban bukannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melainkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi korban meminta itu dengan nada tinggi;
- o Terdakwa tidak ada membawa gunting dan mengacungkan gunting kepada saksi korban, melainkan kunci sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa titipkan di Rumah Dinas Bupati;
- o Terdakwa dan saksi sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun lebih dan saksi mengetahui kalau terdakwa merupakan keluarga Bupati Dharmasraya;
- o Saksi sering membuat berita tidak benar tentang Bupati Dharmasraya;

Atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Oki Saputra panggilan Oki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terhadap perkara Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah dengan mengarahkan lutut kanan Terdakwa ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 10.10 WIB sewaktu Saksi akan pergi dari rumah dinas Bupati Dharmasraya untuk makan ke Pondok kebun di jalan baru menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Pik Up warna hitam Plat merah (milik Pemkab Dharmasraya) Saksi di tanya oleh Terdakwa *"Pergi kemana dek?"* dan Saksi menjawab *"hendak pergi ke pondok kebun untuk makan"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bisa antarkan Saksi pergi ke kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya ?"* dan Saksi jawab *"bisa"*, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya yang mana Saksi yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa sesampainya di kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya kemudian Terdakwa masuk ke kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan bertemu dengan Korban, lalu Korban meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian korban mengatakan lagi *"kenapa tidak ada uang sedangkan sudah pakai mobil plat merah"* dan Terdakwa menjawab *"Saksi memang tidak ada uang, kalau tidak percaya Saksi mau sumpah talak"* kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan Saksi bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju Pondok kebun untuk makan;
- Bahwa setelah selesai makan atau sekitar pukul 11.16 WIB, Saksi dengan Terdakwa akan pulang ke rumah Dinas Bupati Dharmasraya, dan dalam perjalanan tepatnya di depan kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti dan Saksi berhenti di depan mobil korban yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah berhenti, Terdakwa langsung turun dari mobil dan menghampiri

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri korban ke seberang jalan lebih kurang sejauh 20 (dua puluh) meter sampai di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik bahu korban dengan kedua tangan dan langsung melakukan tendangan dengan menggunakan lutut sebelah kanan yang diarahkan keperut korban, kemudian Terdakwa masuk lagi ke mobil yang Saksi kemudikan tersebut dan selanjutnya Saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah dinas Bupati Dharmasraya;

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan posisi Saksi saat itu berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan Saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat, korban mengalami rasa sakit dibagian perut akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi melihat korban baik-baik saja karena bisa masuk ke dalam mobilnya dan mengendarai mobilnya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban karena emosi yang mana sebelumnya korban ada meminta uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi Syaiful Anif panggilan Anif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terhadap perkara Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah dengan mengarahkan lutut kanan Terdakwa ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut setelah saksi korban yang merupakan kakak Saksi memberitahu Saksi melalui telepon kalau dirinya (saksi korban) baru saja mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa, dimana pemukulan yang dimaksud saksi korban, dalam bentuk Terdakwa menendang saksi korban dengan lutut kaki sebelah kanannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selain itu juga Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan gunting;

- Bahwa Saksi lihat akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami sakit pada bahagian perut dan tangan luka gores;
 - Bahwa Korban tidak ada dirawat inap, yangmana setelah dilakukan pemeriksaan medis langsung dikasih obat dan langsung Pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi Antoni panggilan Anton** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terhadap perkara Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah dengan mengarahkan lutut kanan Terdakwa ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendengar suara keras dari arah jalan samping kanan kantor Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya dan jarak Saksi dari arah suara keras tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban namun yang Saksi lihat saat itu korban dan terdakwa saling berhadapan sambil berbicara dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil Mitsubishi L200 warna hitam plat merah dengan nomor polisi yang tidak Saksi ketahui melalui pintu sebelah kiri sementara korban berjalan menuju mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa ada membawa alat pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi lihat akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami sakit pada bahagian perut dan tangan luka gores;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak ada dirawat inap, yangmana setelah dilakukan pemeriksaan medis langsung dikasih obat dan langsung Pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Felmie Eldhaiva Hendri telah dipanggil namun berhalangan hadir karena adanya tugas dinas diluar kota, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, atas persetujuan dari Terdakwa untuk keterangan saksi Felmie Eldhaiva Hendri dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pulau Punjung dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 wib bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga pengamanan (satpam) pada Kantor Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya dan pada saat hari kejadian saksi sedang piket;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar suara keras dari arah jalan samping kanan kantor Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya dan jarak saksi dari arah suara keras tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Saksi tidak mengetahui bentuk pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban namun yang saksi lihat saat itu saksi korban dan terdakwa saling berhadapan sambil berbicara dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam mobil Mitsubishi L200 warna hitam plat merah dengan nomor polisi yang tidak saksi ketahui melalui pintu sebelah kiri sementara saksi korban berjalan menuju mobilnya;
- Saksi tidak ada melihat terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kantor Dinas Kumperdag Kabupaten Dharmasraya sebelum kejadian pemukulan tersebut;
- Saksi tidak melihat terdakwa ada membawa alat pada saat kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa memegang kedua bahu korban dengan menarik ke bawah dan langsung menendangkan dengan lutut kaki sebelah kanan Terdakwa yang diarahkan ke perut korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu), selain itu Terdakwa juga menarik tangan kiri saksi Arpaliadi panggilan Ar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar, karena Terdakwa emosi terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar yang tetap meminta uang kepada Terdakwa padahal Terdakwa sudah menjelaskan tidak punya uang;
- Bahwa Kronologis kejadian pemukulan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor Baznas di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan saudari Ema menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam les biru nomor polisi tidak ingat milik saudari Ema untuk membantu saudari Ema mengurus surat keterangan miskin/tidak mampu di Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudari Ema pergi menuju rumah dinas Bupati Dharmasraya kemudian Terdakwa melihat Oki Saputra panggilan Oki hendak menuju ke mobil kemudian Terdakwa menanyakan "Pergi kemana dek?" dan Oki Saputra panggilan Oki menjawab "hendak pergi ke pondok kebun" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "bisa antarkan Saya pergi ke kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten



Dharmasraya?” dan Oki Saputra panggilan Oki mengatakan *“iya”* kemudian Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi menuju kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya sesampainya disana sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa akan menemui Pak JUP namun Pak JUP tidak ada di kantor kemudian Terdakwa pergi keluar dan Terdakwa bertemu dengan saksi Arpaliadi panggilan Ar;

- Bahwa kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar meminta uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada uang, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar mengatakan lagi *“kenapa tidak ada uang sedangkan sudah pakai mobil plat merah”* dan Terdakwa menjawab *“Saya memang tidak ada uang, kalau tidak percaya Saya mau sumpah talak”*, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki menuju kantor SKB Kabupaten Dharmasraya untuk menemui Pak Afra namun tidak bertemu lalu Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki ke rumah makan Pondok Kebun untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi lagi ke rumah dinas Bupati Dharmasraya dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Arpaliadi panggilan Ar masih berdiri di dekat mobilnya kemudian Terdakwa menyuruh Oki Saputra panggilan Oki untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menghampiri saksi Arpaliadi panggilan Ar namun saksi Arpaliadi panggilan Ar tetap meminta uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan tidak ada uang dan saksi Arpaliadi panggilan Ar tetap ngotot meminta uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa menarik saksi Arpaliadi panggilan Ar ke seberang jalan lebih kurang sejauh 20 (dua puluh) meter sampai di pinggir jalan Terdakwa bertanya lagi *“mengapa Saya di desak terus sedangkan Saya tidak ada uang”* sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa menarik bahu dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan menggunakan lutut ke arah perut saksi Arpaliadi panggilan Ar kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Arpaliadi panggilan Ar *“Kalau tidak senang, cari Saya, Saya tunggu”* sambil mengepalkan tangan kanan ke arah saksi Arpaliadi panggilan Ar, kemudian Terdakwa pergi menuju mobil dan saksi Arpaliadi panggilan Ar pergi menuju mobilnya sesaat Terdakwa mendekati mobil Terdakwa memeriksa barang-barang di saku baju Terdakwa sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah cas hp dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa naik mobil dan pergi ke rumah dinas bupati Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melihat korban masih sanggup berjalan ke mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan gunting ke arah korban, melainkan Terdakwa mengacungkan kunci motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat keterangan hasil Visum No.46/VR/RSUD/2020 tanggal 14 Oktober 2020, ditandatangani oleh dr. Elfira Chairani, yang termuat dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

a. Perut;

- Pada perut, tepat pada garis tengah, enam sentimeter diatas pusar, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur

b. Lengan kiri bawah;

- Pada lengan kiri bawah, dua sentimeter dari garis tengah depan ke arah dalam, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak rata, terdapat nyeri;
- Pada lengan kiri bawah, tiga sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, lima belas sentimeter dari lipat siku terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran, nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak teratur, terdapat nyeri;
- Pada lengan kiri bawah, satu sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, sembilan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;
- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah depan, tiga sentimeter di atas Pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan;
- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah belakang, lima sentimeter dari pergelangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;

DENGAN KESIMPULAN:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur lima puluh tahun warganegara Indonesia. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar pada perut. Terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah. Seluruh kelainan di atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Arpaliadi panggilan Ar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awal kejadian pemukulan terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor Baznas di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan saudari Ema menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam les biru nomor polisi tidak ingat milik saudari Ema untuk membantu saudari Ema mengurus surat keterangan miskin/tidak mampu di Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudari Ema pergi menuju rumah dinas Bupati Dharmasraya kemudian Terdakwa melihat Oki Saputra panggilan Oki hendak menuju ke mobil kemudian Terdakwa menanyakan "Pergi kemana dek? " dan Oki Saputra panggilan Oki menjawab "hendak pergi ke pondok kebun" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "bisa antarkan Saya pergi ke kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya?" dan Oki Saputra panggilan Oki mengatakan "iya" kemudian Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi menuju kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya sesampainya disana sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa akan menemui Pak JUP namun Pak JUP tidak ada di kantor kemudian Terdakwa pergi keluar dan Terdakwa bertemu dengan saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa sewaktu saksi Arpaliadi panggilan Ar akan masuk ke kantor di Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi sambil memengang tangan sebelah kiri saksi Arpaliadi panggilan Ar dan menyuruh saksi Arpaliadi panggilan Ar naik ke dalam mobil yang di kemudikan oleh saksi Oki Saputra panggilan Oki, namun saksi Arpaliadi panggilan Ar tidak mau sehingga Terdakwa



tetap menyuruh naik kedalam mobil, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada uang, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar mengatakan lagi “kenapa tidak ada uang sedangkan sudah pakai mobil plat merah” dan Terdakwa menjawab “Saya memang tidak ada uang, kalau tidak percaya Saya mau sumpah talak”, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki menuju kantor SKB Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki ke rumah makan Pondok Kebun untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi lagi ke rumah dinas Bupati Dharmasraya dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Arpaliadi panggilan Ar masih berdiri di dekat mobilnya kemudian Terdakwa menyuruh Oki Saputra panggilan Oki untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menghampiri saksi Arpaliadi panggilan Ar;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan memanggil saksi Arpaliadi panggilan Ar sehingga saksi Arpaliadi panggilan Ar langsung pergi menyusul Terdakwa dan Terdakwa juga menyusul saksi Arpaliadi panggilan Ar kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi dan menarik Saksi sejauh 25 (dua puluh lima) meter dipinggir jalan depan kebun karet, dan saat itu saksi Oki Saputra panggilan Oki memajukan mobilnya ke depan mobil saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa selanjutnya saksi Arpaliadi panggilan Ar bertanya kepada Terdakwa “ada apa?” dan Terdakwa mengatakan dalam bahasa minang “Wak ang jan mambuek berita tentang keluarga den” artinya “kamu jangan membuat berita tentang keluarga Saya” dan Saksi menjawab dengan bahasa minang “berita tentang apo, tolong jalehan” artinya “berita tentang apa, tolong jelaskan” kemudian Terdakwa langsung memegang kedua bahu Saksi dan menarik kebawah bersamaan dengan menendang dengan lutut kaki kanan yang diarahkan kearah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar langsung pergi ke mobil saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar adalah menendang dengan mengarahkan lutut kanan Terdakwa ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan luka gores di tangan sebelah kiri akibat di tarik oleh Terdakwa dan Saksi juga merasa sakit di bagian perut akibat di tendang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil Visum No.46/VR/RSUD/2020 tanggal 14 Oktober 2020, ditandatangani oleh dr. Elfira Chairani, yang termuat dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

- a. Perut;
 - Pada perut, tepat pada garis tengah, enam sentimeter diatas pusar, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur;
- b. Lengan kiri bawah;
 - Pada lengan kiri bawah, dua sentimeter dari garis tengah depan ke arah dalam, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak rata, terdapat nyeri;
 - Pada lengan kiri bawah, tiga sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, lima belas sentimeter dari lipat siku terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran, nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak teratur, terdapat nyeri;
 - Pada lengan kiri bawah, satu sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, sembilan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;
 - Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah depan, tiga sentimeter di atas Pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan;
 - Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah belakang, lima sentimeter dari pergelangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;

DENGAN KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur lima puluh tahun warganegara Indonesia. Pada pemeriksaan fisik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka memar pada perut. Terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah. Seluruh kelainan di atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **Romi Irwan panggilan Ir bin Tanius**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "*Penganiayaan*" tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan "*Penganiayaan*" adalah *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka*. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" yang dimaksud dengan "*perasaan tidak enak*", "*rasa sakit*", "*luka*", dan "*merusak kesehatan*", yaitu:

- 1) "*perasaan tidak enak*" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) "*rasa sakit*" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) "*luka*" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) "*merusak kesehatan*" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Arpaliadi panggilan Ar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB, bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor Baznas di Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan saudari Ema menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam les biru nomor polisi tidak ingat milik saudari Ema untuk membantu saudari Ema mengurus surat keterangan miskin/tidak mampu di Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya setelah itu Terdakwa bersama dengan saudari Ema pergi menuju rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dharmasraya kemudian Terdakwa melihat Oki Saputra panggilan Oki hendak menuju ke mobil kemudian Terdakwa menanyakan “Pergi kemana dek?” dan Oki Saputra panggilan Oki menjawab “hendak pergi ke pondok kebun” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “bisa antarkan Saya pergi ke kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya?” dan Oki Saputra panggilan Oki mengatakan “iya” kemudian Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi menuju kantor Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya sesampainya disana sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa akan menemui Pak JUP namun Pak JUP tidak ada di kantor kemudian Terdakwa pergi keluar dan Terdakwa bertemu dengan saksi Arpaliadi panggilan Ar;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Arpaliadi panggilan Ar akan masuk ke kantor di Dinas KUMPERDAG Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi sambil memegang tangan sebelah kiri saksi Arpaliadi panggilan Ar dan menyuruh saksi Arpaliadi panggilan Ar naik ke dalam mobil yang di kemudikan oleh saksi Oki Saputra panggilan Oki, namun saksi Arpaliadi panggilan Ar tidak mau sehingga Terdakwa tetap menyuruh naik kedalam mobil, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar meminta uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada uang, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar mengatakan lagi “kenapa tidak ada uang sedangkan sudah pakai mobil plat merah” dan Terdakwa menjawab “Saya memang tidak ada uang, kalau tidak percaya Saya mau sumpah talak”, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki menuju kantor SKB Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Oki Saputra panggilan Oki ke rumah makan Pondok Kebun untuk makan, setelah selesai makan Terdakwa bersama Oki Saputra panggilan Oki pergi lagi ke rumah dinas Bupati Dharmasraya dan dalam perjalanan Terdakwa melihat saksi Arpaliadi panggilan Ar masih berdiri di dekat mobilnya kemudian Terdakwa menyuruh Oki Saputra panggilan Oki untuk berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menghampiri saksi Arpaliadi panggilan Ar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa turun dan memanggil saksi Arpaliadi panggilan Ar sehingga saksi Arpaliadi panggilan Ar langsung pergi menyusul Terdakwa dan Terdakwa juga menyusul saksi Arpaliadi panggilan Ar kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi dan menarik Saksi sejauh 25 (dua puluh lima) meter dipinggir jalan depan kebun karet, dan saat itu saksi Oki Saputra panggilan Oki memajukan mobilnya ke depan mobil saksi Arpaliadi panggilan Ar;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arpaliadi panggilan Ar bertanya kepada Terdakwa “ada apa?” dan Terdakwa mengatakan dalam bahasa minang “Wak ang jan mambuek berita tentang keluarga den” artinya “kamu jangan membuat berita tentang keluarga Saya” dan Saksi menjawab dengan bahasa minang “berita tentang apo, tolong jalehan” artinya “berita tentang apa, tolong jelaskan” kemudian Terdakwa langsung memegang kedua bahu Saksi dan menarik kebawah bersamaan dengan menendang dengan lutut kaki kanan yang diarahkan kearah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Arpaliadi panggilan Ar langsung pergi ke mobil saksi Arpaliadi panggilan Ar;

Menimbang, bahwa cara pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar adalah menendang dengan mengarahkan lutut kanan Terdakwa ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit dan luka gores di tangan sebelah kiri akibat di tarik oleh Terdakwa dan Saksi juga merasa sakit di bagian perut akibat di tendang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan surat keterangan hasil Visum No.46/VR/RSUD/2020 tanggal 14 Oktober 2020, ditandatangani oleh dr. Elfira Chairani, yang termuat dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

- a. Perut;
 - Pada perut, tepat pada garis tengah, enam sentimeter diatas pusar, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, bentuk tidak teratur;
- b. Lengan kiri bawah;
 - Pada lengan kiri bawah, dua sentimeter dari garis tengah depan ke arah dalam, sepuluh sentimeter dari lipat siku, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak rata, terdapat nyeri;
 - Pada lengan kiri bawah, tiga sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, lima belas sentimeter dari lipat siku terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur ukuran, nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna kemerahan, tepi tidak teratur, terdapat nyeri;
 - Pada lengan kiri bawah, satu sentimeter dari garis tengah depan ke arah luar, sembilan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah depan, tiga sentimeter di atas Pergelangan tangan, terdapat luka lecet, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan;
- Pada lengan kiri bawah, tepat pada garis tengah belakang, lima sentimeter dari pergelangan, terdapat luka lecet, bentuk bulat, diameter nol koma tiga sentimeter, tepi tidak rata, warna kemerahan, terdapat nyeri;

DENGAN KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berumur lima puluh tahun warganegara Indonesia. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar pada perut. Terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah. Seluruh kelainan di atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 11.20 WIB bertempat di Jalan Umum Depan Rusunawa di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arpaliadi panggilan Ar dengan cara menendang dengan lutut kaki kanan yang diarahkan kearah perut saksi Arpaliadi panggilan Ar sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan luka memar pada perut dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri saksi Arpaliadi panggilan Ar, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk tidak ditahan, dengan alasan Terdakwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj



penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, dan Saksi Korban bersedia untuk memaafkan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dengan angkuh menyatakan tidak mau untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak kooperatif dalam proses persidangan dengan tidak hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 23 Maret 2021 tanpa ada keterangan yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa, *"....alasan yang sah, umpamanya karena*



terdakwa sakit dan dikuatkan dengan surat keterangan dokter". Disisi lain Terdakwa juga bersikap kurang sopan selama proses persidangan, bahwa, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Arpaliadi panggilan Ar;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa bersikap tidak sopan dalam persidangan;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi Arpaliadi panggilan Ar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Romi Irwan panggilan Ir bin Tanius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H. , Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Plj